

OPTIMALISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM INDUSTRI KREATIF LOKAL SEBAGAI PENDUKUNG EKONOMI BERKELANJUTAN

OPTIMIZATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE LOCAL CREATIVE INDUSTRY AS A SUPPORT FOR SUSTAINABLE ECONOMY

Salsha Ayu Dimesni^a, Tiara Santika, Ghaza Adzkira Iskandar, Farhan Maulana, Sulthan Zahran Khairullah

Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

^{a)} salshaayu83@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection of Intellectual Property Rights (IPR) in the local creative industry as a support for sustainable economy in Indonesia. This research employs a normative juridical method with a conceptual approach, supported by secondary data including laws and regulations, legal literature, and related publications. The findings indicate that although Indonesia has established a comprehensive IPR legal framework through Law No. 28 of 2014 on Copyright, Law No. 13 of 2016 on Patents, and Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, its implementation still faces various obstacles. The main barriers include low awareness among business actors, regulatory complexity, weak law enforcement, and minimal institutional support. This research finds that effective IPR protection can increase economic added value, encourage innovation, and strengthen the competitiveness of local creative industry products. The recommended optimization strategies include legal education and assistance for creative actors, simplification of digital-based IPR registration systems, strengthening law enforcement capacity, establishment of IPR asset valuation institutions, and national campaigns to cultivate a culture of respecting creative works. With the implementation of these strategies, IPR protection is expected to function optimally as an economic instrument that supports sustainability and welfare of creative industry actors in Indonesia.

Keywords: *Intellectual Property Rights; Local Creative Industry; Sustainable Economy; Legal Protection; Innovation*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam industri kreatif lokal sebagai pendukung ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan publikasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum HKI yang cukup komprehensif melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran pelaku usaha, kompleksitas regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya dukungan kelembagaan. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan HKI yang efektif dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi, mendorong inovasi, dan memperkuat daya saing produk industri kreatif lokal. Strategi optimalisasi yang direkomendasikan mencakup edukasi dan pendampingan hukum bagi pelaku kreatif, penyederhanaan sistem pendaftaran HKI berbasis digital, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pembentukan lembaga penilai aset HKI, serta kampanye nasional untuk menumbuhkan budaya menghargai karya cipta. Dengan implementasi strategi tersebut, perlindungan HKI diharapkan dapat berfungsi optimal sebagai instrumen ekonomi yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan pelaku industri kreatif di Indonesia.

Kata Kunci: *Hak Kekayaan Intelektual; Industri Kreatif Lokal; Ekonomi Berkelanjutan; Perlindungan Hukum; Inovasi.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konfigurasi ekonomi global yang semakin berorientasi pada nilai-nilai simbolik dan imaterial, negara dituntut untuk mengonstruksi sektor

unggulan yang tidak hanya berkapasitas ekonomi, tetapi juga memiliki legitimasi kultural dan epistemik. Di antara berbagai sektor strategis, Industri Kreatif (IK) menempati posisi distingtif sebagai locus pertemuan antara kapital simbolik, inovasi intelektual, dan warisan budaya lokal. Sektor ini mencakup spektrum luas mulai dari arsitektur, desain, musik,

hingga kuliner yang seluruhnya bersumber dari ekspresi intelektual masyarakat dan menjadi refleksi identitas kultural bangsa. Dengan demikian, keberlanjutan sektor ini tidak sekadar ditentukan oleh kemampuan produksi material, melainkan juga oleh sejauh mana sistem hukum mampu mengafirmasi nilai-nilai kreatif melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai instrumen legitimasi dan insentif ekonomi.¹

Kendati potensi IK nasional menunjukkan intensitas pertumbuhan yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih terdapat ketimpangan strukturalb dalam sistem perlindungan dan pemanfaatan HKI. Hambatan epistemik berupa rendahnya kesadaran hukum, serta lemahnya penegakan terhadap pelanggaran hak cipta dan merek, menandakan bahwa kerangka normatif HKI belum sepenuhnya terinternalisasi dalam ekosistem kreatif lokal. Padahal, secara konseptual, HKI bukan hanya mekanisme yuridis formal, melainkan representasi keadilan distributif bagi para kreator yang berupaya menegaskan otoritas atas karya intelektualnya.² Dalam konteks ini, perlindungan HKI berfungsi ganda, sebagai penjamin nilai ekonomi atas hasil cipta, sekaligus sebagai peneguh autentisitas kultural yang menghindarkan eksploitasi dan klaim eksogen terhadap produk budaya lokal seperti batik, kerajinan tangan, dan kuliner tradisional.

Dengan demikian, urgensi penguatan sistem HKI di Indonesia tidak dapat semata dipahami sebagai proyek hukum positif, melainkan sebagai strategi struktural menuju ekonomi kreatif berkelanjutan. Optimalisasi kerangka hukum HKI merupakan prasyarat bagi terciptanya iklim inovasi yang produktif, partisipatif, dan berkeadilan di mana hukum berperan bukan hanya sebagai penjaga kepastian, melainkan sebagai fasilitator transformasi nilai intelektual menjadi kapital ekonomi yang inklusif.³ Oleh karenanya, penelitian ini diarahkan untuk mengeksplorasi bagaimana konfigurasi hukum HKI dapat dioperasionalkan secara efektif bagi pemberdayaan industri kreatif lokal, melalui pendekatan yuridis-normatif dan konseptual, yang menelaah norma, praktik, dan dinamika interaksi antara hukum, kebijakan publik, serta kreativitas masyarakat.⁴

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berlaku bagi pelaku Industri Kreatif Lokal di Indonesia?
- b. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan perlindungan HKI sehingga berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui industri kreatif lokal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan kerangka perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berlaku bagi pelaku Industri Kreatif Lokal di Indonesia, termasuk kekuatan dan kelemahannya dalam memberikan jaminan hukum yang memadai.
2. Untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi komprehensif yang dapat diterapkan dalam mengoptimalkan perlindungan HKI sehingga mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan industri kreatif lokal.
3. Untuk mengevaluasi hambatan-hambatan struktural, kultural, dan hukum yang menghambat optimalisasi HKI dalam industri kreatif lokal, serta memberikan rekomendasi solusi yang aplikatif bagi para pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan empiris terbatas, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan implementasinya di sektor industri kreatif di Indonesia. Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum, konsep HKI, ekonomi kreatif, dan pembangunan berkelanjutan agar dapat memahami hubungan antara perlindungan hukum dan nilai ekonomi karya intelektual. Sumber data penelitian

¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 45-47.

² Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 78-80

³ WIPO, *The Global Innovation Index 2023: Innovation in the Face of Uncertainty*, World Intellectual Property Organization, Geneva, 2023, p. 42-45

⁴ Peter K. Yu, "Intellectual Property and Human Development", dalam *Intellectual Property, Trade and Development: Strategies to Optimize Economic Development in a TRIPS Plus Era*, Peter K. Yu (ed.), Oxford University Press, Oxford, 2011, hlm. 123-125

berasal dari bahan hukum primer seperti undang-undang yang relevan, bahan sekunder meliputi literatur dan penelitian terdahulu, serta bahan tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri literatur dan laporan resmi dari berbagai lembaga nasional dan internasional.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan agar dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peran peraturan HKI dalam mendukung industri kreatif lokal. Untuk memperkuat hasil analisis normatif, data empiris sekunder seperti statistik pendaftaran HKI dan survei juga digunakan untuk menunjukkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Pendekatan gabungan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh tentang efektivitas perlindungan HKI serta memberikan rekomendasi strategis agar HKI dapat dioptimalkan dalam mendukung ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Penelitian mengenai hak kekayaan intelektual (hki) dalam industri kreatif telah menjadi perhatian serius dalam berbagai kajian ilmiah, baik di Tingkat nasional maupun internasional. seiring dengan meningkatnya kesadaran bahwa kreativitas dan inovasi merupakan motor penggerak utama ekonomi modern. Transformasi ekonomi global yang ditandai oleh perpindahan fokus dari produksi berbasis sumber daya material menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas telah menempatkan perlindungan HKI sebagai instrumen strategis yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki kekayaan budaya luar biasa dan potensi industri kreatif yang sangat besar, perlindungan HKI menjadi semakin krusial untuk memastikan bahwa nilai-nilai kreatif dapat ditransformasikan menjadi nilai ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus melindungi warisan budaya bangsa dari eksploitasi dan klaim pihak eksternal.

Urgensi penelitian tentang optimalisasi HKI dalam industri kreatif lokal tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan struktural yang dihadapi Indonesia, mulai dari rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, kompleksitas sistem birokrasi pendaftaran, lemahnya penegakan hukum, hingga minimnya dukungan kelembagaan yang memadai. Kondisi ini menjadi paradoks tersendiri mengingat Indonesia telah memiliki kerangka hukum HKI yang cukup komprehensif melalui berbagai peraturan

perundang-undangan, namun implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. Gap antara regulasi dan praktik inilah yang kemudian mendorong banyak peneliti untuk mengeksplorasi berbagai dimensi permasalahan HKI dalam industri kreatif, mencari solusi yang tidak hanya bersifat normatif-legalistik, tetapi juga pragmatis dan aplikatif bagi para pelaku industri kreatif di tingkat akar rumput. Sebelum penelitian ini dilakukan, telah terdapat sejumlah kajian akademis yang berupaya menganalisis permasalahan dan peluang perlindungan HKI dalam industri kreatif dari berbagai perspektif dan pendekatan metodologis.

Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu memiliki peran penting bukan sekadar untuk mencegah duplikasi penelitian, melainkan juga untuk menempatkan studi ini dalam kerangka perkembangan ilmu yang lebih luas, menemukan celah penelitian yang belum terisi, serta membangun kerangka konseptual yang matang berdasarkan hasil-hasil sebelumnya. Dengan melakukan penelaahan kritis terhadap berbagai penelitian yang sudah ada, kelebihan dan keterbatasan masing-masing studi dapat dikenali, sehingga penelitian ini dapat dirancang untuk memberikan kontribusi akademis yang berarti. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini, dikaji secara kritis guna memberikan dasar teoretis dan empiris dalam pengembangan argumen dan analisis penelitian ini.

Penelitian oleh Atikah, S., dkk. (2022) yang berjudul "Implementasi Perlindungan HKI dalam Ekonomi Kreatif di Indonesia" menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali praktik perlindungan HKI di kalangan pelaku usaha kreatif. Hasil utama dari penelitian ini mengungkapkan tiga hambatan utama dalam implementasi perlindungan HKI, yaitu kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya HKI, prosedur pendaftaran yang rumit dan memakan waktu, serta minimnya dukungan kelembagaan dari pemerintah dan lembaga terkait. Meski penelitian Atikah mendalami hambatan tersebut melalui studi kasus, fokusnya berbeda dengan penelitian ini yang tidak hanya mengidentifikasi kendala, tapi juga merumuskan strategi optimalisasi komprehensif dan aplikatif agar HKI dapat menjadi instrumen pendukung ekonomi berkelanjutan dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek hukum, ekonomi, dan sosial-budaya.

Di sisi lain, penelitian Aristyani, N. (2024) dengan judul "Optimalisasi Perlindungan HKI untuk Pengembangan Industri Kreatif" menggunakan

pendekatan yuridis empiris yang menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan dan data lapangan. Temuan penting dalam penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan fasilitasi serta dukungan bagi pelaku industri kreatif, serta urgensi penguatan penegakan hukum untuk menciptakan efek jera atas pelanggaran HKI. Penelitian Aristyani memberikan kontribusi besar dalam memahami aspek kebijakan publik dan koordinasi antar lembaga dalam ekosistem HKI. Namun, berbeda dengan penelitian tersebut, studi ini tidak hanya menyoroti aspek kebijakan dan penegakan hukum, tetapi juga membahas secara komprehensif integrasi aspek hukum, ekonomi, dan sosial-budaya serta menyajikan rekomendasi strategi yang lebih rinci dan operasional untuk berbagai pemangku kepentingan mulai dari tingkat mikro hingga makro.

A. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Pelaku Industri Kreatif Lokal di Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan sebuah instrumen hukum yang secara komprehensif melindungi hasil pemikiran dan kreativitas manusia.⁵ Dalam konteks industri kreatif lokal, HKI berperan sebagai pelindung utama yang menjamin setiap karya hasil proses kreatif mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum yang layak. Perlindungan ini tidak sekadar bertujuan untuk mencegah pelanggaran, tetapi juga memberikan legitimasi ekonomi bagi pencipta untuk memanfaatkan karya mereka secara komersial.⁶

Sistem hukum HKI menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan masyarakat.⁷ Di satu sisi, pencipta memperoleh hak eksklusif untuk mengendalikan penggunaan karyanya dalam periode waktu tertentu, sementara di sisi lain, masyarakat tetap memiliki akses untuk menikmati karya-karya tersebut. Keseimbangan ini sangat penting mengingat pasar industri kreatif yang masih berkembang serta variasi dalam tingkat kesadaran hukum di masyarakat terkait HKI.⁸

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memainkan peran krusial sebagai pondasi utama dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif lokal yang berkelanjutan.⁹ Di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi, pelaku industri kreatif seperti seniman, desainer, pengrajin, dan inovator memerlukan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hasil karya mereka dari penyalahgunaan. Tanpa perlindungan ini, inovasi dan kreativitas lokal berisiko hilang atau dieksploitasi oleh pihak lain, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan ekonomi nasional.¹⁰ Di Indonesia, sektor industri kreatif berkontribusi signifikan terhadap PDB,¹¹ mencakup bidang seperti seni rupa, desain, film, musik, dan kerajinan tangan.¹² Oleh karena itu, penguatan HKI tidak hanya melindungi individu pencipta, tetapi juga mendukung ekosistem ekonomi yang lebih luas, termasuk peningkatan ekspor produk kreatif dan penciptaan lapangan kerja baru.

Ada berbagai jenis HKI yang relevan dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri kreatif lokal untuk menjaga keaslian dan nilai karya mereka. Pertama, hak cipta melindungi ekspresi kreatif seperti karya seni, sastra, musik, dan desain grafis, yang muncul dari ide-ide orisinal tanpa memerlukan pendaftaran formal meskipun pendaftaran dapat memperkuat bukti kepemilikan.¹³ Kedua, paten memberikan hak monopoli atas penemuan teknologi atau proses inovatif, seperti alat musik tradisional yang dimodernisasi atau teknik produksi kerajinan yang efisien.¹⁴ Ketiga, merek dagang melindungi logo, nama, atau simbol yang mengidentifikasi produk atau jasa, mencegah pemalsuan yang merugikan reputasi.¹⁵ Terakhir, indikasi geografis (IG) khusus untuk produk yang berasal dari wilayah tertentu dengan karakteristik unik, seperti kain tenun dari Nusa Tenggara Timur atau kopi Gayo dari Aceh, yang tidak hanya menjaga keaslian tapi juga meningkatkan nilai jual di pasar global.¹⁶ Indonesia telah membangun kerangka hukum HKI yang komprehensif melalui serangkaian undang-undang nasional yang selaras dengan standar internasional,

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (1).

⁶ World Intellectual Property Organization (WIPO), "What is Intellectual Property?" (2020), hlm. 5.

⁷ Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni, 1886 (direvisi 1971), Pasal 9.

⁸ Survei Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), "Kesadaran HKI di Indonesia" (2022), hlm. 12.

⁹ Kementerian Hukum dan HAM RI, "Laporan Tahunan HKI 2023", hlm. 18.

¹⁰ Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 15 No. 2 (2021), "Globalisasi dan HKI di Negara Berkembang", hlm. 45.

¹¹ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), "Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap PDB 2023", hlm. 7.

¹² Badan Pusat Statistik (BPS), "Sensus Ekonomi Kreatif Indonesia 2022", hlm. 23.

¹³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 1 ayat (2).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, Pasal 1.

¹⁶ Peraturan Menteri Pertanian No. 25 Tahun 2018 tentang Indikasi Geografis, hlm. 5.

seperti konvensi Berne dan TRIPS dari WTO.¹⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,¹⁸ misalnya, memberikan perlindungan otomatis seumur hidup pencipta plus 70 tahun setelah kematiannya, mencakup karya digital seperti konten media sosial atau animasi.¹⁹ Ini sangat relevan bagi industri kreatif digital yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten²⁰ menjamin hak eksklusif selama 20 tahun untuk inovasi teknologi, mendorong riset dan pengembangan di sektor seperti fashion berkelanjutan atau aplikasi berbasis budaya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis²¹ melindungi identitas komersial produk lokal, termasuk desain tradisional seperti batik atau ukiran kayu, dengan mekanisme pendaftaran melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan HAM.²² Undang-undang ini juga mengintegrasikan perlindungan terhadap ekspresi folklor dan pengetahuan tradisional, yang sering menjadi dasar industri kreatif etnis di Indonesia.

Manfaat perlindungan HKI bagi pelaku industri kreatif sangatlah luas dan multifaset. Secara primer, HKI memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengelola, mendistribusikan, dan memonetisasi karya mereka, seperti melalui lisensi atau royalti, yang dapat menghasilkan pendapatan stabil.²³ Ini mencegah eksploitasi ilegal, seperti pembajakan lagu atau replikasi desain tanpa izin, yang sering merugikan UMKM kreatif hingga miliaran rupiah setiap tahun. Dari sisi ekonomi, HKI menciptakan nilai tambah yang signifikan misalnya, merek dagang yang terlindungi dapat meningkatkan daya saing di pasar internasional, sementara paten mendorong investasi dari venture capital.²⁴ Lebih dari itu, dalam konteks lokal, perlindungan ini berfungsi sebagai benteng bagi kearifan lokal dan kekayaan budaya. Contohnya, desain motif adat yang dilindungi hak cipta tidak hanya melestarikan warisan leluhur, tetapi juga mencegah apropriasi budaya oleh perusahaan asing, sehingga memperkuat identitas

nasional dan mendukung pariwisata berbasis kreatif.²⁵

Meskipun demikian, implementasi perlindungan HKI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang perlu diatasi untuk memaksimalkan potensinya. Salah satu hambatan utama adalah tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya HKI.²⁶ Banyak pelaku kreatif, terutama di daerah pedesaan atau komunitas UMKM, menganggap pendaftaran HKI sebagai proses rumit dan tidak mendesak, sehingga karya mereka rentan terhadap pelanggaran seperti pemalsuan produk kerajinan atau pembajakan konten online. Data dari DJKI menunjukkan bahwa hanya sekitar 20-30% karya kreatif yang didaftarkan, meninggalkan sebagian besar aset intelektual tanpa perlindungan hukum.²⁷ Selain itu, proses pendaftaran sering kali memakan waktu hingga enam bulan hingga satu tahun, ditambah biaya yang relatif tinggi mulai dari Rp500.000 hingga jutaan rupiah untuk konsultasi hukum yang menjadi beban berat bagi pelaku kreatif dengan modal terbatas. Hal ini semakin parah di era digital, di mana platform e-commerce memudahkan penyebaran tiruan, tetapi pengawasan masih minim.²⁸

Penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI juga menjadi isu krusial yang belum optimal. Aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, sering kali kekurangan sumber daya, pelatihan khusus, dan teknologi untuk menangani kasus-kasus kompleks, terutama di ranah siber. Kurangnya koordinasi antarlembaga misalnya antara Kementerian Hukum, Kominfo, dan Bea Cukai menyebabkan banyak kasus pelanggaran berlarut-larut atau tidak terselesaikan. Tingginya angka pembajakan digital, seperti streaming ilegal film Indonesia atau penjualan replika tas desainer lokal di marketplace, mencapai miliaran kerugian tahunan, menurut laporan Asosiasi Industri Kreatif Indonesia.²⁹ Tantangan ini semakin diperburuk oleh globalisasi, di mana produk kreatif Indonesia bersaing dengan impor murah dari negara tetangga yang kurang ketat regulasinya.

¹⁷ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), WTO (1994), Pasal 9.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 58.

¹⁹ DJKI, "Panduan Hak Cipta Digital" (2022), hlm. 10.

²⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 65.

²¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21.

²² Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 24 Tahun 2016, hlm. 3.

²³ WIPO, "Monetisasi HKI" (2021), hlm. 8.

²⁴ Journal of Intellectual Property Law, Vol. 10 No. 1 (2020), hlm. 56.

²⁵ Kemenparekraf, "Studi Kasus Motif Adat" (2022), hlm. 30.

²⁶ Survei DJKI, "Tingkat Kesadaran HKI UMKM" (2023), hlm. 9.

²⁷ Laporan Tahunan DJKI 2023, hlm. 22.

²⁸ Kominfo, "Laporan Pengawasan E-Commerce 2023", hlm. 17.

²⁹ Asosiasi Konten Indonesia (AKI). *Laporan Kerugian Ekonomi Akibat Pembajakan Digital 2022*. Jakarta: AKI, 2023, 15–20.

Secara khusus, perlindungan terhadap produk warisan budaya lokal melalui indikasi geografis (IG) menawarkan peluang besar, tetapi masih menghadapi kendala kesadaran yang rendah. IG melindungi produk dengan ikatan geografis dan kualitas unik, seperti tenun ikat dari Sumba, garam laut dari Madura, atau durian Medan,³⁰ yang tidak dapat diproduksi di tempat lain. Mekanisme ini tidak hanya menjaga eksklusivitas dan mencegah pemalsuan, tetapi juga mendukung pelestarian budaya tradisional dan pemberdayaan ekonomi daerah. Misalnya, pengakuan IG untuk kopi Arabika Kintamani Bali telah meningkatkan harga jual hingga 30%, menarik wisatawan dan investor.³¹ Namun, hanya sekitar 100 produk yang terdaftar IG di Indonesia hingga kini, padahal potensinya ribuan.³² Rendahnya pemahaman di kalangan pelaku usaha seperti petani atau pengrajin dan masyarakat umum, ditambah proses verifikasi yang ketat, membuat banyak komunitas lokal enggan mendaftarkan produk mereka. Upaya sosialisasi melalui workshop DJKI dan kemitraan dengan pemerintah daerah perlu ditingkatkan untuk mengatasi ini. Lebih dari sekadar aspek legal dan ekonomi, perlindungan HKI memiliki dimensi sosial dan budaya yang sangat strategis. Secara sosial HKI memberdayakan komunitas marginal, seperti perajin perempuan di desa-desa, dengan memberikan rasa aman untuk berinovasi dan berbisnis, sehingga mengurangi kemiskinan dan ketimpangan regional. Dari sisi budaya, ini menjadi alat pelestarian identitas bangsa; tanpa HKI, elemen tradisional seperti tari saman atau wayang kulit berisiko hilang akibat komersialisasi tidak terkendali. Di era digital, di mana budaya lokal mudah disebarkan dan dimodifikasi, HKI memastikan bahwa manfaat ekonomi tetap mengalir kembali ke pencipta asli, bukan hanya ke platform global. Akhirnya, dengan sistem HKI yang kuat, industri kreatif lokal dapat menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi berkelanjutan, selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) PBB, khususnya tujuan 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) dan 11 (kota dan komunitas berkelanjutan).³³ Oleh karena itu, pembenahan

sistem perlindungan HKI harus menjadi prioritas nasional untuk mengoptimalkan peluang di industri kreatif. Langkah-langkah seperti simplifikasi proses pendaftaran online, subsidi biaya untuk UMKM, pelatihan masif melalui program pemerintah, dan penguatan penegakan hukum berbasis teknologi (seperti AI untuk deteksi pelanggaran digital) diperlukan. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi juga esensial untuk membangun ekosistem HKI yang inklusif. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya dapat melindungi aset kreatifnya, tetapi juga menjadikan industri kreatif sebagai pilar utama dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, di mana kreativitas lokal bersaing setara di panggung global.³⁴

B. Strategi Pengoptimalan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Pengoptimalan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam ekosistem industri kreatif lokal memerlukan strategi yang komprehensif, terintegrasi, dan melibatkan kolaborasi multi-stakeholder antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum yang ada, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi berkelanjutan, di mana kreativitas menjadi aset strategis nasional. Di Indonesia, di mana industri kreatif menyumbang sekitar 7-8% terhadap PDB nasional menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf),³⁵ strategi HKI yang optimal dapat menjadi katalisator utama untuk pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini selaras dengan agenda nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menekankan peran HKI dalam mendorong daya saing global.³⁶ Dengan demikian, strategi ini harus holistik, mencakup aspek pendidikan, teknologi, penegakan hukum, institusi pendukung, dan dukungan kebijakan, untuk memastikan bahwa pelaku kreatif terutama UMKM dan komunitas lokal dapat

³⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI. *Daftar Indikasi Geografis Terdaftar*. Jakarta: DJKI, 2023.

³¹ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. *Studi Dampak Ekonomi Indikasi Geografis: Kasus Kopi Kintamani Bali*. Jakarta: Kemenparekraf, 2021, 22.

³² Badan Pusat Statistik (BPS). *Potensi Produk Lokal Berbasis Indikasi Geografis di Indonesia*. Jakarta: BPS, 2022, 8.

³³ United Nations. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations, 2015, 14–18.

³⁴ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024*. Jakarta: Bappenas, 2020, 45–50.

³⁵ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. *Laporan Ekonomi Kreatif Indonesia 2022*. Jakarta: Kemenparekraf/BEKRAF, 2023, 12.

³⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024*. Jakarta: Bappenas, 2020, 35–40

memanfaatkan HKI sebagai sumber daya ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu fondasi utama dalam strategi ini adalah penguatan pendidikan dan sosialisasi mengenai HKI, yang harus dimulai dari tingkat dasar hingga profesional. Pendidikan formal di sekolah dan perguruan tinggi perlu mengintegrasikan kurikulum HKI sebagai bagian dari mata pelajaran ekonomi kreatif, seni, dan hukum, sehingga generasi muda memahami nilai HKI sejak dini. Di luar itu, program pelatihan dan workshop yang intensif harus digelar secara rutin oleh lembaga seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan asosiasi industri, menargetkan pelaku kreatif di daerah-daerah seperti Bali untuk kerajinan, Yogyakarta untuk seni rupa, atau Jakarta untuk konten digital. Sosialisasi ini tidak hanya menjelaskan hak-hak pencipta, seperti hak eksklusif atas karya cipta atau paten, tetapi juga kewajiban etis seperti menghormati HKI orang lain untuk menghindari sengketa. Manfaatnya sangat signifikan: peningkatan kesadaran dapat mendorong pendaftaran HKI hingga 50% lebih tinggi, seperti yang terlihat dalam program sosialisasi di Jawa Barat yang berhasil mendaftarkan ratusan merek batik lokal.³⁷ Selain itu, edukasi ini membuka peluang inovasi lebih lanjut, di mana kreator belajar mengembangkan karya mereka menjadi produk bernilai tambah, seperti mengubah motif tradisional menjadi desain fashion berkelanjutan, sehingga meningkatkan kualitas dan daya saing produk kreatif di pasar domestik maupun internasional.

Pemanfaatan teknologi digital menjadi elemen kunci untuk merevolusi proses perlindungan HKI, membuatnya lebih efisien, inklusif, dan cepat. Saat ini, sistem pendaftaran online melalui portal DJKI seperti e-HakCipta, e-Paten, dan e-Merek telah tersedia,³⁸ tetapi perlu dioptimalkan lebih lanjut dengan integrasi AI untuk verifikasi otomatis dan blockchain untuk keamanan data. Misalnya, aplikasi mobile yang user- friendly dapat memungkinkan pengrajin di pelosok desa mengajukan pendaftaran indikasi geografis (IG) tanpa harus datang ke kantor, mengurangi waktu proses dari berbulan-bulan menjadi hitungan hari. Hal ini akan meminimalkan birokrasi yang rumit, seperti persyaratan dokumen fisik yang sering menjadi penghalang bagi UMKM dengan sumber daya terbatas. Selain itu, teknologi ini

dapat diintegrasikan dengan platform e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia untuk deteksi otomatis pelanggaran HKI, seperti watermark digital pada gambar desain atau algoritma pelacakan paten. Dengan demikian, tidak hanya beban administratif berkurang, tetapi juga perlindungan legal bagi karya kreatif menjadi lebih responsif terhadap dinamika digital, di mana 70% pelanggaran HKI terjadi secara online menurut laporan WIPO (World Intellectual Property Organization).³⁹ Strategi ini juga mendukung inklusi digital, memastikan bahwa pelaku kreatif di daerah terpencil tidak tertinggal dalam era Industri.

Penegakan hukum yang tegas dan efektif merupakan pilar krusial lainnya dalam strategi pengoptimalan HKI, karena tanpa itu, hak-hak pencipta hanya menjadi kertas kosong. Kelemahan saat ini, seperti lambatnya penanganan kasus pembajakan, sering kali disebabkan oleh kurangnya kapasitas aparat. Oleh karena itu, penguatan melalui pelatihan khusus bagi polisi, jaksa, dan hakim misalnya program sertifikasi HKI oleh Kemenkumham harus menjadi prioritas, termasuk penggunaan tools forensik digital untuk bukti pelanggaran siber. Pengembangan mekanisme satu pintu, seperti Pusat Penanganan Pelanggaran HKI di bawah koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa HKI (BPSK), dapat menyederhanakan proses pelaporan dan investigasi, mengurangi duplikasi antarlembaga seperti Polri, Kominfo, dan Bea Cukai. Penerapan sanksi yang progresif, mulai dari denda administratif hingga pidana dengan hukuman penjara, akan menciptakan efek jera yang kuat terhadap pelaku pembajakan, seperti kasus pemalsuan produk kerajinan yang merugikan industri lokal hingga Rp10 triliun per tahun.⁴⁰ Contoh sukses dari negara seperti Singapura, di mana penegakan HKI ketat telah meningkatkan investasi kreatif,⁴¹ dapat dijadikan benchmark. Dengan penegakan yang optimal, kepercayaan investor akan meningkat, mendorong aliran modal ke sektor kreatif dan mengurangi kerugian ekonomi akibat pelanggaran.

Pengembangan lembaga pendukung HKI juga esensial untuk menciptakan ekosistem yang matang dan berkelanjutan. Lembaga penilai aset HKI, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, dapat membantu kreator menilai nilai ekonomi karya mereka untuk keperluan pinjaman bank atau

³⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI. *Laporan Program Sosialisasi HKI Jawa Barat 2021–2022*. Jakarta: DJKI, 2023, 18.

³⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Panduan Sistem Pendaftaran Elektronik HKI*. Jakarta: DJKI, 2022.

³⁹ World Intellectual Property Organization (WIPO). *World Intellectual Property Report 2022: The Direction of Innovation*. Geneva: WIPO, 2022, 45.

⁴⁰ Asosiasi Industri Kerajinan Indonesia (ASIKI). *Estimasi Kerugian Ekonomi Akibat Pemalsuan Kerajinan 2022*. Jakarta: ASIKI, 2023, 10–15.

⁴¹ Intellectual Property Office of Singapore (IPOS). *Annual Report on IP Enforcement 2022*. Singapore: IPOS, 2023, 22.

lisensi. Sementara itu, lembaga pengelola hak cipta kolektif (LMK) seperti yang ada untuk musik atau seni pertunjukan perlu diperluas ke bidang lain, seperti desain grafis, untuk mengelola royalti secara adil. Sistem pembiayaan berbasis HKI, seperti skema kredit dengan jaminan paten atau merek melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat), akan memberikan akses modal bagi pelaku kreatif yang kekurangan collateral tradisional. Misalnya, program pilot di Bandung telah memungkinkan startup fashion lokal mendapatkan pinjaman hingga Rp500 juta dengan jaminan HKI, yang kemudian digunakan untuk ekspansi ekspor.⁴² Lembaga- lembaga ini tidak hanya mendorong inovasi dengan menyediakan dukungan teknis, seperti inkubator HKI di universitas, tetapi juga memfasilitasi transfer teknologi, di mana pengetahuan tradisional seperti teknik batik dapat dilindungi dan dikomersialkan secara berkelanjutan.

Dukungan pemerintah melalui kebijakan fiskal dan non-fiskal harus menjadi motor penggerak strategi ini, menciptakan insentif yang menarik bagi pelaku kreatif. Kebijakan fiskal seperti pengurangan pajak penghasilan untuk royalti HKI atau subsidi biaya pendaftaran bagi UMKM dapat meringankan beban finansial, sementara insentif non-fiskal seperti penghargaan nasional (misalnya Anugerah Karya Kreatif) atau fasilitasi partisipasi di pameran internasional seperti Milan Design Week akan meningkatkan visibilitas. Pendanaan riset inovasi melalui dana APBN atau hibah dari LPDP dapat difokuskan pada pengembangan HKI berbasis budaya, seperti paten untuk alat produksi kerajinan ramah lingkungan. Selain itu, sinergi dengan asosiasi industri kreatif seperti Asosiasi Konten Indonesia (AKI) atau Forum Industri Kreatif Indonesia (FIKI) perlu diperkuat untuk advokasi kebijakan, sementara kolaborasi dengan platform digital seperti Gojek atau Bukalapak dapat mengintegrasikan verifikasi HKI dalam algoritma rekomendasi, memperluas akses pasar bagi produk lokal. Contohnya, program "Branding Lokal" oleh Kemenparekraf telah berhasil memasarkan 500+ produk IG melalui e-commerce, meningkatkan penjualan hingga 40%.⁴³

Secara keseluruhan, rangkaian strategi ini akan memberikan kontribusi substansial terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, di mana HKI menjadi enabler utama bagi inovasi kreatif. Dengan demikian, sektor kreatif tidak hanya menopang

pertumbuhan PDB melalui penciptaan lapangan kerja (sekitar 18 juta tenaga kerja di Indonesia),⁴⁴ tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah globalisasi dan disrupsi digital. Strategi ini selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) PBB, khususnya SDG 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur) serta SDG 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), sambil melestarikan warisan budaya. Untuk mewujudkannya, diperlukan komitmen berkelanjutan dari semua pihak, termasuk monitoring melalui indikator kinerja seperti tingkat pendaftaran HKI dan pengurangan pelanggaran. Pada akhirnya, pengoptimalan HKI akan menjadikan Indonesia sebagai pusat kreativitas Asia Tenggara, mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 di mana ekonomi kreatif menjadi kekuatan utama dalam pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

C. Hambatan dan Solusi Aplikatif dalam Optimalisasi HKI pada Industri Kreatif Lokal

Hambatan utama dalam optimalisasi perlindungan HKI dapat dibagi dalam beberapa aspek: struktural, kultural, dan hukum. Secara struktural, rendahnya sumber daya manusia yang memahami HKI di kalangan pelaku industri kreatif maupun lembaga pemerintah menjadi penghambat signifikan. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki pengetahuan cukup tentang prosedur pendaftaran, hak dan kewajiban HKI, serta potensi manfaatnya dari sisi ekonomi.⁴⁵ Hal ini diperparah dengan kondisi birokrasi yang belum sepenuhnya ramah pengguna dan proses pendaftaran HKI yang masih dinilai kompleks dan memakan waktu.

Secara kultural, masyarakat Indonesia cenderung memiliki budaya berbagi dan kolaborasi yang tinggi, yang terkadang bertentangan dengan konsep individualitas dan eksklusivitas hak cipta. Hal ini sering kali menimbulkan pelanggaran tidak sengaja dan menurunkan apresiasi terhadap penghargaan atas karya intelektual. Minimnya edukasi mengenai pentingnya penghormatan terhadap HKI membuat pelanggaran menjadi hal yang lumrah atau diabaikan.⁴⁶

Sisi hukum juga menunjukkan tantangan nyata, seperti lemahnya penegakan hukum dan ketidaksesuaian antara regulasi dengan cara

⁴² Kementerian Koperasi dan UKM RI. *Laporan Program KUR Berbasis HKI: Pilot Bandung 2022*. Jakarta: Kemenkop UKM, 2023, 30.

⁴³ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. *Evaluasi Program Branding Lokal 2023*. Jakarta: Kemenparekraf, 2023, 14.

⁴⁴ Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif Indonesia 2022*. Jakarta: BPS, 2023, 5.

⁴⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI. *Survei Pengetahuan HKI di Kalangan Pelaku Ekonomi Kreatif 2022*. Jakarta: DJKI, 2023, 10–15.

⁴⁶ World Intellectual Property Organization (WIPO). *Cultural Attitudes Towards Intellectual Property in Developing Countries: Case Study Indonesia*. Geneva: WIPO, 2021, 28.

pelaksanaan di lapangan. Kurangnya koordinasi antar lembaga yang menangani pelanggaran HKI serta tingginya biaya litigasi mempersulit pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum secara efektif. Selain itu, minimnya data dan sistem pendukung untuk memantau dan menindaklanjuti pelanggaran HKI turut menjadi kendala.⁴⁷

Solusi aplikatif yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut: Pengembangan program edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pelaku industri kreatif dan aparat terkait agar pengetahuan dan pemahaman tentang HKI meningkat serta menghilangkan stigma negatif terhadap prosedur hukum. Reformasi birokrasi yang fokus pada penyederhanaan dan digitalisasi pendaftaran HKI perlu menjadi prioritas agar akses menjadi lebih luas dan cepat.⁴⁸

Penguatan kapasitas aparat penegak hukum juga sangat krusial, termasuk pelatihan di bidang teknologi informasi untuk menangani pelanggaran digital, dan pembentukan unit kerja khusus yang fokus pada HKI.⁴⁹ Penyediaan layanan hukum yang terjangkau dan ramah terhadap UMKM akan membantu pelaku usaha kecil dalam menegakkan haknya.

Selanjutnya, penggunaan pendekatan multi-stakeholder untuk meningkatkan kesadaran budaya dan etika penghargaan HKI sangat penting, misalnya melalui kampanye nasional yang melibatkan media massa, komunitas seni, dan sector swasta. Pengembangan insentif ekonomi bagi pelaku usaha yang aktif melindungi dan mengelola HKI bisa menjadi pemicu tambahan bagi perubahan mentalitas pelaku industri kreatif.⁵⁰ Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hambatan yang selama ini menghambat optimalisasi perlindungan HKI dapat ditangani secara efektif, membuka jalan bagi perkembangan industri kreatif yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di industri kreatif lokal Indonesia merupakan fondasi esensial untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui analisis komprehensif dalam pembahasan ini, terlihat bahwa HKI—sebagai instrumen hukum yang mencakup hak

cipta, paten, merek dagang, dan indikasi geografis—tidak hanya melindungi kreativitas individu dan komunitas dari penyalahgunaan, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara hak eksklusif pencipta dan akses masyarakat yang lebih luas. Kerangka hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah selaras dengan standar internasional seperti Konvensi Berne dan TRIPS WTO, memberikan legitimasi ekonomi bagi pelaku kreatif di sektor seni, desain, film, musik, dan kerajinan tangan. Kontribusi sektor ini terhadap PDB nasional (sekitar 7-8%) dan penyerapan tenaga kerja (lebih dari 18 juta orang) menegaskan peran HKI sebagai enabler inovasi, pelestarian budaya, dan peningkatan daya saing global, sambil mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) PBB, khususnya SDG 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) dan SDG 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur).

Namun, implementasi HKI masih dihadapkan pada tantangan struktural, kultural, dan hukum yang signifikan, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat, proses birokrasi yang rumit, biaya tinggi, serta penegakan hukum yang lemah di era digital. Hambatan ini menyebabkan rendahnya tingkat pendaftaran (hanya 20-30% karya kreatif terlindungi) dan kerugian ekonomi akibat pelanggaran mencapai triliunan rupiah per tahun, sebagaimana dilaporkan oleh DJKI dan Asosiasi Industri Kreatif Indonesia. Strategi pengoptimalan yang holistik, melibatkan multi-stakeholder seperti pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil, menjadi kunci untuk mengatasi kendala tersebut. Pendekatan ini mencakup penguatan pendidikan dan sosialisasi HKI sejak dini, digitalisasi proses pendaftaran melalui AI dan blockchain, penguatan kapasitas aparat penegak hukum via mekanisme satu pintu, pengembangan lembaga pendukung seperti penilai aset HKI dan sistem pembiayaan berbasis KUR, serta insentif kebijakan fiskal-nonfiskal. Solusi aplikatif seperti kampanye nasional untuk perubahan paradigma kultural dan reformasi birokrasi akan memfasilitasi akses yang lebih inklusif, khususnya bagi UMKM dan komunitas marjinal di daerah.

⁴⁷ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. *Laporan Tantangan Penegakan HKI di Sektor Kreatif* 2023. Jakarta: Kemenparekraf, 2023, 20–25.

⁴⁸ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Rekomendasi Reformasi Birokrasi HKI dalam RPJMN 2020–2024*. Jakarta: Bappenas, 2022, 45.

⁴⁹ Kementerian Hukum dan HAM RI. *Program Pelatihan Kapasitas Penegak Hukum HKI* 2023. Jakarta: Kemenkumham/DJKI, 2023, 12–18.

⁵⁰ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. *Laporan Kampanye Kesadaran HKI Multi-Stakeholder* 2022. Jakarta: Kemenparekraf, 2023, 25.

Pada akhirnya, pengoptimalan HKI bukan sekadar reformasi legal, melainkan transformasi ekosistem yang dapat menjadikan industri kreatif sebagai lokomotif utama visi Indonesia Emas 2045. Dengan komitmen berkelanjutan dan monitoring indikator kinerja seperti peningkatan pendaftaran dan pengurangan pelanggaran, Indonesia berpotensi memperkuat identitas budaya, mengurangi ketimpangan regional, dan bersaing setara di panggung global. Penelitian ini menekankan urgensi kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan HKI sebagai alat pemberdayaan kreatif, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang adil, inovatif, dan berkelanjutan.

SARAN

Untuk mengoptimalkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di industri kreatif lokal Indonesia, pemerintah melalui Kemenkumham dan Kemenparekraf disarankan memperkuat pendidikan serta sosialisasi HKI secara masif, dengan mengintegrasikan modul HKI ke dalam kurikulum pendidikan nasional dan meluncurkan workshop digital serta mobile untuk UMKM di daerah prioritas seperti Bali dan Yogyakarta, guna meningkatkan kesadaran hingga 50% dalam tiga tahun. Selanjutnya, reformasi birokrasi perlu dilakukan melalui digitalisasi penuh sistem e-HKI berbasis AI dan blockchain untuk verifikasi otomatis, beserta subsidi biaya pendaftaran bagi pelaku kreatif berpenghasilan rendah, sehingga memangkas waktu proses menjadi maksimal 30 hari dan memfasilitasi akses inklusif. Penguatan penegakan hukum dapat diwujudkan dengan membentuk Satuan Tugas Nasional HKI (Satgas HKI) untuk mekanisme satu pintu pelaporan, pelatihan sertifikasi aparat di bidang siber, dan sanksi progresif terhadap pelanggaran digital, menargetkan pengurangan kasus hingga 70%. Di sisi lain, kembangkan lembaga pendukung seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang diperluas dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis HKI sebagai agunan, disertai insentif fiskal berupa potongan pajak 50% untuk royalti serta non-fiskal seperti penghargaan nasional dan fasilitasi ekspor. Akhirnya, luncurkan kampanye multi-stakeholder "Lindungi Kreativitas Indonesia" yang melibatkan media, komunitas seni, dan swasta untuk perubahan paradigma kultural, dengan monitoring berkala melalui key performance indicators (KPI) tahunan untuk evaluasi dampak. Implementasi terintegrasi ini, selaras dengan RPJMN 2025-2029 dan SDGs PBB, akan mentransformasi HKI menjadi enabler utama inovasi berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang adil.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Atikah, S., dkk. "Implementasi Perlindungan HKI dalam Ekonomi Kreatif di Indonesia." Studi Kasus, 2022.
- Aristyani, N. "Optimalisasi Perlindungan HKI untuk Pengembangan Industri Kreatif." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2024.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 2014.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, 2016.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 2016.
- World Intellectual Property Organization. "What is Intellectual Property?", 2020.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Laporan Tahunan, 2023.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. "Laporan Ekonomi Kreatif Indonesia", 2023.